



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 12.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/II/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : a. Sesuai dengan Hasil Evaluasi Kinerja Anggota Relawan Demokrasi pada penyelenggaraan Pemilu 2019, maka Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 17 Februari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Merubah Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut pada **Diktum KESATU** meliputi :

- Menetapkan varian kelompok sasaran (mapping);
- Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
- Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi;
- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
- Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

KETIGA : Masa kerja Relawan Demokrasi berakhir pada tanggal 17 April 2019.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2019 Mata Anggaran 3364.053.001.051.A. 521213.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 17 Februari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Sekretaris




GUNAWAN

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi
Nomor : 12.1/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/II/2019
Tanggal : 17 Februari 2019
Tentang : Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU-Kab/3202/I/2019 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	BASIS	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	KELUARGA	IRMAYANTI	SUKABUMI	
2		AMIRULLAH	CIDOLOG	
3		ENCEP SUJARI	CIKAKAK	
4		YATI SULISTIAWATI	CIDADAP	
1	PEMULA	DANI NURCAHYADI	PARUNGKUDA	
2		SOLIHIN ALAMSYAH	NYALINDUNG	
3		ANGGI ROSGINA NURUL HIDAYAH	GUNUNGGURUH	
4		SALMAN ALFARISI	PABUARAN	
5		RESTI RESTIAWATI	KADUDAMPIT	
1	MUDA	TANZIL AKHMAD HARTA LAKSANA	NAGRAK	
2		MUHAMAD TOHA	CIDAHU	
3		ABDULLAH FAUZI	CICURUG	
4		GIGIN GINANJAR	SIMPENAN	
5		UJANG ISMAIL	CARINGIN	
1	PEREMPUAN	SRI WAHYUNI	GEGERBITUNG	
2		AJENG WULANDARI	SUKARAJA	
3		MIRNA ERIVA	NAGRAK	
4		MILA KADARWATI	CIREUNGHAS	
5		NINA MARLIANA	CISOLOK	
1	PENYANDANG DISABILITAS	BUDI HARTONO	PELABUHAN RATU	
2		NURHUSNAH	CIKEMBAR	
3		DEDE NURYAWAN	CIKEMBAR	
4		ETHNA IRIANA	CIKEMBAR	
5		FIRMAN ARYANTOSIGIT	KABANDUNGAN	
1	BERKEBUTUHAN KHUSUS	ALDI NURILHAMI	CISAAT	
2		ABDUL AZIS	PARAKANSALAK	
3		SITI WULAN SARI	TEGAL BULEUD	
4		ADE SUPRIADI	SUKALARANG	
5		ROHMAT HIDAYAT	PURABAYA	
1	PEMILIH MARGINAL	DENI MULYANA	CICURUG	
2		TATA TRIANA	NAGRAK	
3		ARFAN NUGRAHA	KALAPA NUNGGAL	
4		MOH UMAR ABDUL AZIS	NYALINDUNG	
5		AGUNG MUHAMMAD SETIAWAN	SUKABUMI	
1	KOMUNITAS	EUDEU HANDAYANI	CIBADAK	
2		ABDUL AZIS	CIMANGGU	
3		SETIAWAN	SAGARANTEN	
4		SUNENDA	PELABUHAN RATU	
5		WILDAN CAHAYA	CIREUNGHAS	

NO	BASIS	NAMA	KECAMATAN	KETERANGAN
1	KEAGAMAAN	FX SUYATNO	CIBADAK	
2		RIDWAN	CIKIDANG	
3		ADE FATAH TAUFIKURRAHMAN	WARUNGKIARA	
4		ALI HAROKAN	CIBADAK	
5		REZKIA BKTI NEGARA	CIKEMBAR	
1	WARGA INTERNET	CINDY SHAVEERA	CIBADAK	
2		ADE BAROKAH	CURUGKEMBAR	
3		DANI	NAGRAK	
4		FADLI IHJA RIZALDI	CIDAHU	
5		NANA RUSMANA	SIMPENAN	
6		NURLELA		
1	DEMOKRASI	LISDA ERIDA	CIKIDANG	
2		DEBI MEILANA NUGRAHA	JAMPANGKULON	
3		D. HENDRI	CIAMBAR	
4		HASANUDIN	KALIBUNDER	
5		DEDEN SAEPUL MUHAMAD	BANTARGADUNG	

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Sekretaris,



GUNAWAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN